

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) di Apotek Tama Farma dapat disimpulkan bahwa pengelolaan obat di apotek sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pengendalian, pencatatan hingga pelaporan.

Metode perencanaan sediaan farmasi di Apotek Tama Farma menggunakan metode konsumsi dan metode epidemiologi. Penyimpanan obat secara alfabetis dan efek farmakologi dengan menggunakan sistem penyimpanan FIFO dan FEFO. Standart pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan apotek yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing dan konseling. Sedangkan pelayanan farmasi klinik yang belum dilakukan di Apotek yaitu Monitoring Efek Samping Obat (MESO), pelayanan kefarmasian dirumah (Home Pharmacy Care), dan Pemantauan Terapi Obat (PTO).

#### **B. Saran**

Setelah melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Apotek Tama Farma, tim penyusun memberikan saran untuk mempertahankan kondisi pelayanan yang ramah, cepat dan tepat sehingga tingkat kepercayaan pasien dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes.2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36. Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Kemenkes.2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.* . Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009. *Tentang Pekerjaan Kefarmasian.*Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009. Tentang Tugas dan Fungsi Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021. Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.